



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa ketertiban umum adalah hak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan Kabupaten Mahakam Ulu yang tertib, aman, sehat, maju dan sejahtera perlu dilakukan penanggulangan dan penertiban Pekerja Seks Komersial dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - c. bahwa dalam rangka menciptakan payung hukum dalam upaya penertiban dan penanggulangan permasalahan Pekerja Seks Komersial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN DAN
PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
5. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah seorang wanita dan seorang pria (laki-laki) dan atau lebih yang melakukan hubungan intim dan atau hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa financial maupun material bagi dirinya sendiri maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan (termasuk di dalamnya Wanita Tuna Susila, Mucikari dan Waria Tuna Susila).
6. Lokalisasi Pekerja Seks Komersial adalah lokasi atau tempat yang dimanfaatkan untuk Pekerja Seks Komersial dalam melaksanakan aktivitasnya.

BAB II
PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 2

- (1) Bahwa keberadaan PSK yang melakukan aktivitasnya tersebar di wilayah Daerah meresahkan warga masyarakat, mengganggu ketertiban umum serta dapat merusak citra daerah.

- (2) Penanggulangan PSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaksanakan Operasi Penertiban dan Razia.

Pasal 3

- (1) Operasi Penertiban dan Razia PSK dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap dan dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk dilakukannya perbuatan hubungan intim atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memberikan wewenang kepada instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat dan atau bangunan-bangunan dalam bentuk apapun yang dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan hubungan intim atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan wewenang kepada instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan tata cara pelaksanaan penanggulangan dan operasi penertiban serta penglokalisasian akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang untuk menutup dan atau membongkar tempat-tempat dan atau bangunan dalam bentuk apapun yang dapat dijadikan tempat pelacuran atau perzinahan;
- (2) Penutupan tempat-tempat pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemasangan papan pengumuman untuk diketahui umum.

Pasal 6

Para PSK yang terjaring razia dibina di suatu tempat pembinaan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB III LARANGAN

Pasal 7

- (1) Dilarang adanya tempat-tempat dan atau bangunan-bangunan dalam bentuk apapun termasuk Rumah Penginapan, Hotel, Losmen yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelacuran dan atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi para penampung dan atau PSK yang sifatnya sebagai wanita panggilan.

- (3) Mucikari atau pemilik bangunan dan atau pemilik usaha baik perorangan atau beberapa orang, atau yang dipercayakan untuk mengelola dan atau Badan Hukum yang menampung para PSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana dan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Dilarang membujuk atau memikat orang lain, mengajak untuk melakukan perzinahan baik di jalan umum, tempat-tempat umum dan atau bangunan dalam bentuk apapun yang dapat didatangi atau dikunjungi.
- (2) Dilarang dengan sengaja memanggil atau mendatangkan seseorang atau beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran/perzinahan.
- (3) Dilarang mengadakan tempat lokalisasi sementara atau tetap di daerah yang dilaksanakan oleh pihak manapun dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun kecuali yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang mengunjungi tempat pelacuran/perzinahan dan atau menampung PSK yang diketahui tempat tersebut sudah ditutup oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Siapapun dilarang untuk membuka kembali tempat pelacuran/perzinahan dan atau untuk menampung PSK yang sudah ditutup oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain oleh Pejabat Penyidik, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka.
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka.
 - b. pemeriksaan rumah.
 - c. penyitaan benda.
 - d. pemeriksaan surat.
 - e. pemeriksaan saksi.
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang di setorkan ke kas daerah dan merupakan penerimaan daerah;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH,



YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 5/30/2016

NO	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y.Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Iden Usat, SH,.	Ass.I	
4.	Honorata Yulita Usun, SH	Kabag.Hukum & Organisasi	
5.	Martha Devung, SH	Kasubbag.Hukum & Perundang - Undangan	

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG

PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL

1. UMUM

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah perlu Pelaksanaan Penertiban Penanggulangan Pekerja SEKS Komersial dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

Salah satu upaya dalam pelaksanaan Penertiban Penanggulangan Pekerja SEKS Komersial dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu yang dilakukan oleh Pemerintah/ Satpol PP adalah bertujuan untuk mencegah perbuatan Perzinahan yang mengganggu ketertiban umum, serta menjaga citra daerah yang Terbuka, Maju dan Sejahtera :

Hukum Pekerja Sek Komersial yaitu agar masyarakat paham akan pentingnya menghargai dan mengakui aturan-aturan/ larangan tentang keberadaan Pekerja Sek Komersial yang dilakukan Pemerintah/ Satpol PP dengan cara :

1. Memberikan Sosialisasi Aturan-aturan tentang dampak keberadaan Pekerja Sek Komersial.
2. Melaksanakan Operasi Penertiban Razia Pekerja Sek Komersial pada Hotel, Penginapan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelacuran atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah.
3. Memberikan Pembinaan kepada Masyarakat, Pegawai Negeri dan Pekerja Sek Komersial yang terjaring Operasi Penertiban Razia.
4. Memberikan Tripiring (Sanksi ringan)
5. Memeriksa Kelengkapan Dokument izin Lokalisasi sesuai Undang-Undang yang berlaku.
6. Razia Identitas (KTP)
7. Melaksanakan Penyuluhan HIV (AIDS) bersama pihak terkait.
8. Membongkar tempat-tempat dan atau bangunan dalam bentuk apapun yang dapat dijadikan tempat pelacuran atau perzinahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 005